



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PENCAIRAN DANA DALAM PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana Dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA DALAM PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
9. Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Pencairan Dana Penyertaan Modal adalah tindakan mengeluarkan, merealisasikan, menuangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.
10. Surat Permohonan adalah surat permohonan Penyertaan Modal yang dibuat secara resmi oleh badan usaha kepada pihak lain dengan tujuan untuk memohon suatu permintaan dan kepentingan tertentu.
11. Disposisi adalah suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada lembar khusus terkait permohonan yang diajukan oleh badan usaha.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran pembiayaan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang akan disetor kepada PT. Jamkrida Bali Mandara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 4

- (1) Direksi PT. Jamkrida Bali Mandara mengajukan permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan rekomendasi/Disposisi kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan selaku BUD melaksanakan proses administrasi Pencairan Dana dalam Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.
- (2) Persyaratan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. surat pernyataan dari Walikota;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari PT. Jamkrida Bali Mandara;
 - c. kwitansi penerima dana;
 - d. rekening PT. Jamkrida Bali Mandara; dan
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Direktur PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (3) Surat pernyataan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan dana setoran modal;
 - b. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
 - c. tidak berasal dari dana untuk tujuan pencucian uang.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengawasan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 November 2022

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 47